

|                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Focus:<br>Jurnal Pekerjaan Sosial | e ISSN: 2620-3367 | Vol. 3 No. 2 | Hal : 159-163 | Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

## PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENERAPAN THERAPEUTIC COMMUNITY

Adristinindya Citra<sup>1</sup>, Annisya Triana<sup>2</sup>, Gina Sonia<sup>3</sup>, Sahadi Humaedi<sup>4</sup>

adristinindya17001@mail.unpad.ac.id, annisya17002@mail.unpad.ac.id, gina17005@mail.unpad.ac.id, sahad.humaedi@unpad.ac.id

### ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, penyalahgunaan NAPZA sudah memasuki seluruh pelosok negeri dan menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, sehingga masalah penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah multidimensional. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya memerlukan sinergitas antarelelemen dalam masyarakat termasuk pekerja sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam bidang rehabilitasi, khususnya melalui *theurapetic community* sebagai salah satu langkah untuk menyembuhkan dan memulihkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam melakukan *theurapetic community*. Hasilnya, pekerja sosial khususnya dalam penerapan *theurapetic community* dapat berperan sebagai sebagai pendamping, pengawas, dan fasilitator dalam melakukan pendekatan terapi psikososial yang berlandaskan prinsip *self-help group* dengan cara memberikan kepedulian dan bantuan kepada sesama rekan dalam grup untuk kepulihan bersama dan merubah perilaku negatif menjadi kearah yang lebih positif.

**Kata Kunci:** Peran Pekerja Sosial, Penyalahgunaan NAPZA, Theruapetic Community

### ABSTRACK

*Substance abuse become one of the big problems in Indonesia. Not only in big cities, substance abuse has entered all corners of the country and caused changes in various aspects of people's lives, so that the problem of substance abuse becomes a multidimensional problem. Therefore, in its settlement requires synergy between the interelments in the community including social workers. This article aims to describe the role of social workers in the field of rehabilitation, especially through theurapetic community as one of the steps to heal and restore the social functioning of victims. This article is written with qualitative approach and descriptive method of analitative that aims to give an overview of the main problems related to the role of social workers in conducting theurapetic community. As a result, social workers, especially in the application of theurapetic community can act as a companion, supervisor, and facilitator in conducting psychosocial therapy approach based on the principle of self-help group by providing care and assistance to fellow colleagues in the group for mutual health and change negative behavior into a more positive behavior.*

**Keywords:** Role of Social Workers, Drug Abuse, Theruapetic Community

### PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan sering terjadi di Indonesia. [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), selama kurang dari setahun di tahun 2020 terjadi 2.894 kasus penyalahgunaan NAPZA yang terungkap oleh Polda Metro Jaya. Angka tersebut hanya terjadi di salah satu wilayah hukum saja, belum lagi di wilayah hukum yang lain seperti di pelosok-pelosok daerah. Ironisnya, saat ini peredaran NAPZA telah masuk ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan angka yang tercatat dalam data jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA bisa saja belum seluruhnya tercatat dan dapat dibayangkan berapa banyak pengguna NAPZA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah multidimensional. Hal ini bukan dari penyebabnya saja, melainkan penyelesaiannya pun memerlukan sinergitas antarelelemen dalam masyarakat. Penyelesaian kasus penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan dengan cara yang bermacam-macam mulai dari rehabilitasi, hukuman penjara, hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Hukuman yang diberlakukan pada kasus penyalahgunaan NAPZA ini tergantung seberapa berat kasus yang terjadi. Dalam kasus penyalahgunaan NAPZA, bukan hanya aspek pelanggaran hukum saja yang dilihat melainkan aspek fisik, mental dan sosial dari korban penyalahguna. Oleh karena itu, tidak hanya langkah hukum yang menjadi penyelesaian melainkan rehabilitasi dari kecanduan akibat penyalahgunaan NAPZA

|                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Focus:<br>Jurnal Pekerjaan Sosial | e ISSN: 2620-3367 | Vol. 3 No. 2 | Hal : 159-163 | Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

tersebut pun tidak kalah pentingnya. Proses rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan NAPZA merupakan tahapan yang panjang juga memerlukan keterlibatan berbagai ahli. Hal ini karena tidak semua tahapan dapat dilakukan oleh satu bidang ahli saja melainkan memerlukan beberapa bidang di mana pekerja sosial adalah salah satunya.

#### METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskripsi analisis. Menurut (Sugiyono, 2009) metode deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang ada. Adapun, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan sumber-sumber data sekunder berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen penting yang mewakili dan relevan dengan masalah yang diteliti. Karena beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, maka sebagian besar data yang didapat bersumber dari internet. Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian akan membahas tentang tahapan penanganan masalah penggunaan NAPZA dan peran pekerja sosial dalam bidang rehabilitasi, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA menggunakan kembali (relapse) melalui *therapeutic community*.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pekerja Sosial dalam *Substance Abuse*

Rehabilitasi merupakan proses recovery terpadu yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi social seseorang baik secara fisik, mental, maupun social. Rehabilitasi menurut Hawari (2012:132) adalah upaya pemulihan dan pengembalian kondisi sehat penyalahguna NAPZA baik secara fisik, psikologik, sosial maupun spritual/ agama. Rehabilitasi social dilakukan untuk mengembalikan fungsi social seorang penyintas agar dapat kembali melaksanakan fungsi kehidupan socialnya secara wajar sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya sebagaimana mestinya di masyarakat.

Dalam kasus *substance abuse*, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam bidang rehabilitasi. Pekerja sosial merupakan pihak yang bertemu langsung dengan penyintas *substance abuse*. Pekerja sosial juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada penyintas *substance abuse* supaya tidak menggunakan NAPZA kembali (*relapse*) dan pekerja sosial juga berperan

langsung dalam membina rehabilitasi dalam setiap jenis program yang ada (Salim, Yustiyarso, Ratna, 2020:64).

Adapun penerapan peran tersebut antara lainnya pekerja sosial dapat memberikan pelayanan yang terjangkau untuk semua kalangan sehingga korban penyalahgunaan NAPZA dapat secara nyaman dan aman untuk mendapatkan pelayanan, pendampingan, dan *treatment* atau metode intervensi yang tepat. Kemudian dari segi penggalan *assessment*, pekerja sosial dapat menggali latar belakang klien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh pekerja sosial, dan pekerja sosial dapat melakukan *assessment* yang dikaitkan dengan sistem ekologi klien untuk mendapatkan perspektif menyeluruh dalam perancangan *treatment* dan metode intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Sehingga dapat dikatakan, tugas pekerja sosial dalam rehabilitasi NAPZA adalah membina dan menciptakan hubungan dengan klien yang membutuhkan layanan, baik layanan konsultasi, konseling maupun terapi psikis serta menawarkannya untuk pemilihan metode pendekatan *problem solving* terhadap realitas sosial yang dihadapi klien melalui bimbingan keterampilan kehidupan hingga memunculkan ide atau keinginan bagi klien untuk memecahkan masalahnya sendiri dan menjalani kehidupan secara mandiri tanpa bergantung dengan individu lain (Alamsyah, Yusrun, Cepi dalam Laksaita, 2017:4).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi karena pekerja sosial merupakan pihak terdepan yang berhadapan langsung dengan penyintas *substance abuse* dan pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi.

Pekerja sosial juga memiliki peran dalam rehabilitasi sebagai fasilitator, broker, mediator, dan advokasi. Serta dalam praktiknya, pekerja sosial menggunakan metode seperti *Social Case Work*, *Social Group Work*, dan *Community Organization* (Laksaita, 2017:4). Metode – metode yang digunakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan klien.

##### Jenis – Jenis Metode dalam *Substance Abuse*

Proses Tahapan *Recovery* dalam Rehabilitasi NAPZA. Pemulihan atau recovery bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan zat dilakukan untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Proses ini dilakukan dalam bidang *lifestyle* atau gaya hidup, kepercayaan, dan kebiasaan. Adapun tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

|                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Focus:<br>Jurnal Pekerjaan Sosial | e ISSN: 2620-3367 | Vol. 3 No. 2 | Hal : 159-163 | Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

### 1. Abstinence

Tahap ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan tahap ini biasa juga disebut sebagai tahap *primary*. Dalam tahap ini individu sering mengalami *relapse* atau kekambuhan. Kekambuhan bisa terjadi hingga 3 – 4 kali *relapse*, bahkan bisa terjadi *relapse* hingga 5 – 7 kali. Relapse sangat beresiko terjadi dalam tahap ini. Tahap ini dilakukan dengan tujuan yaitu agar individu yang terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA tidak merespon lagi lingkungan sosialnya dengan tujuan untuk menghindari individu tersebut dari penyalahgunaan NAPZA kembali.

### 2. Konfrontasi (*confrontation*)

Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Pada tahap ini masih bisa terjadi *relapse* pada klien. Klien mulai berusaha belajar dan menolak untuk tidak melakukan penyalahgunaan NAPZA lagi. Biasanya pekerja sosial memberikan tugas pada klien untuk melaporkan konfrontasi yang ada pada dirinya seperti perasaan, dan lain – lain.

### 3. Growth

Dalam tahap ini klien berusaha membangun relasi dengan lingkungan baru. Misalnya, klien berusaha untuk membangun relasi dengan lingkungan yang lebih produktif atau positif.

### 4. Transformation

Dalam tahap ini, ketika klien mengalami masalah, klien harus mampu menanganinya dengan cara yang positif, seperti dengan lingkungan baru yang lebih positif, atau dengan skill yang dipelajari selama treatment. Intinya klien mampu untuk berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara tidak mengulangi penyalahgunaan NAPZA lagi.

## Konsep Theurapetic Community

*Therapeutic Community* merupakan model *treatment* melalui pendekatan grup/kelompok yang dapat dijalankan dengan memainkan simulasi peran untuk meningkatkan kemampuan personal dan tanggung jawab sosial melalui mediasi dukungan rekan sebaya dan grup-grup terapi dengan menggunakan pembelajaran pertolongan individual dengan cara memberikan pertolongan bagi orang lain sehingga asimilasi norma-norma sosial dan pencapaian keterampilan bina hubungan sosial yang efektif (Wulanjaya, 2013:11). Glenn R Hanson dalam Wulanjaya (2013:11), menjelaskan bahwa pada dasarnya *therapeutic community* merupakan rehabilitasi, pembelajaran kembali, pembiasaan perilaku sosial normatif dan penguatan kembali kecakapan-kecakapan sosial, nilai-nilai hidup, persepsi dan sifat serta kehidupan emosi, fisik dan psikologis yang sehat melalui rehabilitasi dalam setting residensial, menerapkan prinsip *self-help group* di mana seorang pecandu

mengusahakan kepulihan dengan cara memberikan kepedulian dan bantuan kepada rekannya untuk memastikan kepulihan secara bersama.

Secara sederhana, *theurapetic community* merupakan sekelompok orang yang memiliki masalah sama dikumpulkan untuk saling membantu, menguatkan, dan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Menggunakan prinsip "*help others to help themselves*", seorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri, dan dalam kaitannya dengan kasus penyalahgunaan NAPZA, *Theurapetic Community* dianggap sebagai sebuah "keluarga" yang bersedia membantu dan menguatkan satu sama lain demi terjadinya perubahan tingkah laku positif yang diharapkan. Adapun dalam praktiknya, *Therapeutic Community* menggunakan pendekatan psikososial sebagai metode *treatment* untuk mencapai kesembuhan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Therapeutic Community* merupakan metode dalam rehabilitasi penyalahguna NAPZA yang dalam pelaksanaannya mengutamakan dukungan dari lingkungan sosial positif yaitu teman-teman yang memiliki nasib yang sama sebagai dukungan positif untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dan agar klien tidak kembali lagi melakukan penyalahgunaan NAPZA (*relapse*).

## Peran Pekerja Sosial dalam Penerapan *Therapeutic Community*

Peranan pekerja sosial sangat penting dalam pelaksanaan *theurapetic community*, karena pekerja sosial dapat menjadi pendamping, pengawas, dan fasilitator dalam merencanakan kegiatan-kegiatan intervensi yang tepat agar terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Pekerja sosial dapat memberdayakan klien melalui permasalahan yang mereka alami dan membangun kualitas hidup yang lebih baik (*help people to help themselves*) melalui pelaksanaan *theurapetic community* agar sesama kelompok dapat menggali potensi dan kekuatan dalam diri dan menemukan perspektif lain yang lebih positif dalam menjalani hidup. Pekerja sosial yang juga dibekali dengan ilmu tentang *sickness* dan *disease* yang dialami penyintas *substance abuse*, sehingga pekerja sosial memainkan peran ganda yaitu sebagai pekerja sosial dan terapis adiksi. Selain itu, 4 struktur dalam *therapeutic community* yang dikemukakan oleh Leon & Development dalam artikel (Ruhaedi & Abu Huraerah, 2017) sangat selaras dengan peran yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam proses treatment klien penyalahguna NAPZA.

|                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Focus:<br>Jurnal Pekerjaan Sosial | e ISSN: 2620-3367 | Vol. 3 No. 2 | Hal : 159-163 | Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

Adapun ke-4 struktural dan peran yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1) Perubahan perilaku (*Behaviour Modification*)

Dalam *therapeutic community*, pekerja sosial dalam merancang kegiatan-kegiatan kebersamaan yang positif dan membangun dalam pembentukan perilaku yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat sebagai upaya pengembalian keberfungsian sosial dan peningkatan kemampuan pengelolaan hidup klien.

2) Penanganan aspek psikologis dan emosi (*Psychological and emotional*).

Pekerja sosial dapat melatih pengendalian emosi dan psikologi sang penyintas melalui *static group* (kelompok tetap) dan/atau teguran oleh rekan sebaya, dengan harapan metode pengendalian emosi dan psikologi ini dapat merubah persepsi, pemahaman diri, dan pengembangan harga diri klien.

3) Penanganan aspek intelektual dan spiritual (*intellectual and spiritual*)

Pekerja sosial dapat menggunakan ilmunya untuk *sharing* mengenai edukasi bahaya NAPZA yang dipadukan dengan penerapan nilai-nilai agama. Harapannya, dengan pengembangan pikiran seperti ini, klien dapat merubah pola pikir dengan menguatkan spiritual dan rohaninya.

4) Peningkatan keterampilan hidup dan vokasional (*survival and vocational*)

Menurut Wulanjaya (2013:18-19), peran pekerja sosial dalam metode *therapeutic community* ialah melakukan pendekatan terapi psikososial dengan memberikan intervensi psikososial dalam bentuk grup terapi kelompok. Tidak sekedar membekali klien dengan keterampilan, wirausaha, komputer, atau keterampilan otomotif, bimbingan vokasional juga menekankan kepada keterampilan bertahan hidup serta keterampilan strategi bagi klien untuk mengatasi masalah, emosi dan bina hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Peningkatan keterampilan ini dilakukan sebagai konsep pembelajaran lingkungan sosial agar dapat bersosialisasi dan bertahan hidup sesuai sembuh dari penyalahgunaan NAPZA. Sehingga dirinya pun dapat melaksanakan kembali keberfungsian sosial sebagaimana mestinya dalam masyarakat.

Teori yang mendasari metode *therapeutic community* adalah pendekatan behavioral yang erat kaitannya dengan sistem *reward* (penghargaan/ penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Dengan demikian, penerapan

*therapeutic community* memudahkan pekerja sosial untuk merubah perilaku dengan menciptakan perubahan persepsi/pandangan dan penemuan diri (*self discovery*) dalam mendorong pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*) klien.

## KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah multidimensional yang perlu dituntaskan secara seksama. Tidak hanya melanggar aspek hukum saja, tetapi korban penyalahgunaan NAPZA perlu diperhatikan secara fisik, mental, dan sosialnya sehingga diperlukan rehabilitasi dari berbagai ahli yang dapat membantunya keluar dari masalah penyalahgunaan NAPZA. Pekerja sosial merupakan salah satu ahli yang dapat membantu korban penyalahgunaan NAPZA mencegah menggunakan kembali (*relapse*) dan keluar dari permasalahan NAPZA yang dialaminya. Melalui metode *therapeutic community*, pekerja sosial dapat berperan sebagai pendamping, pengawas, dan fasilitator dalam melakukan pendekatan terapi psikososial yang berlandaskan prinsip *self-help group* dengan cara memberikan kepedulian dan bantuan kepada sesama rekan dalam group untuk kepulihan bersama dan merubah perilaku negatif menjadi kearah yang lebih positif. Sehingga, asimilasi norma-norma sosial dan pencapaian keterampilan bina hubungan sosial yang efektif dapat tercapai dan mengembalikan keberfungsian sosial klien untuk tidak kembali lagi melakukan penyalahgunaan NAPZA (*relapse*).

## SARAN

Kasus NAPZA yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, membutuhkan peran berbagai pihak untuk mentuntaskannya secara bersama. Tidak hanya pihak medis dan kepolisian saja, pekerja sosial juga dapat memberikan andil yang besar dalam menuntaskan kasus penyalahgunaan NAPZA melalui pemberian rehabilitasi yang tepat guna untuk para kliennya. Tidak hanya penguatan dalam *therapeutic community* saja, pekerja sosial dapat melakukan peran-peran lainnya baik dalam langkah preventif sampai kuratif. Dalam langkah preventif, pekerja sosial dapat memberikan edukasi atau *workshop* untuk masyarakat terkait dampak multidimensional yang akan didapatkan apabila mengkonsumsi NAPZA. Langkah lainnya, pekerja sosial juga dapat menguatkan peran keluarga dan masyarakat sekitar untuk agar mereka dapat menjadi dukungan sosial terbaik untuk klien penyalahgunaan NAPZA. Sebagai langkah developmental, pekerja sosial juga dapat berperan untuk memberikan pendapat

|                                   |                   |              |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Focus:<br>Jurnal Pekerjaan Sosial | e ISSN: 2620-3367 | Vol. 3 No. 2 | Hal : 159-163 | Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

keahliannya dalam memberikan metode yang terbaik dalam kebijakan untuk korban penyalahgunaan NAPZA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dylan Trotsek. (2017). Interaksi Sosial Antar Pasien NAPZA Pada Program Theurapetic Community Di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Hawari, D. (2006). Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA(Narkotika, Alkohol, dan Zat Aditif) Edisi Kedua. Jakarta: FK-UI Pres.
- Hilda Novia Laksaita. (1387). *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya*. 1–10.
- Ruhaedi, F. D., & Abu Huraerah. (2017). *Penerapan Theurapetic Community Dalam Penanganan Masalah Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung*.
- Ruhaedi, F. D. (n.d.). *Penerapan Theurapetic Community Dalam Penanganan Masalah NAPZA Di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung*.
- Sutriyani, E., Rustiyarso, & Budjang, G. (2014). Therapeutic Community Untuk Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Wisma Sirih. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 03(12), 1–12. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpd/pb/article/view/8283>
- Wulanjaya, N. R. (2013). IMPLEMENTASI METODE THERAPEUTIC COMMUNITY (Dalam Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahguna NAPZA di PSPP Yogyakarta Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 02(01), 1–22. <http://digilib.uin-suka.ac.id/13935/>